



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300000000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu diatur tata cara pembukuan dan pemeriksaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan Wajib Pajak Hotel.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Tahun 1988 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Sragen Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2012 Nomor 33).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK HOTEL.

BAB I KETENTUAN UMUM, MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati Sragen yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Sragen.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

6. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
10. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
11. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir.
12. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data, dan/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak daerah, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan di bidang pajak daerah.
13. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati sesuai tugas, wewenang dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.

14. Data Transaksi Usaha selanjutnya disebut data transaksi pembayaran adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi yang berkaitan dengan pembayaran Pajak Daerah yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh subyek pajak kepada Wajib Pajak.
15. *On-line* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara terintegrasi melalui media internet.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di dalam pemenuhan kewajiban dalam membayar pajak hotel.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. membantu wajib pajak dalam menghitung besarnya pajak yang harus disetorkan;
 - b. Meningkatkan efisiensi dalam pemungutan Pajak Daerah;
 - c. Meningkatkan transparansi dan akurasi data penerimaan pembayaran subjek pajak; dan
 - d. meningkatkan pengawasan atas pelaporan wajib pajak.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Tata cara pembukuan wajib pajak hotel;
2. Hak dan kewajiban; dan
3. Pembahasan akhir pemeriksaan.

BAB II

TATA CARA PEMBUKUAN WAJIB PAJAK HOTEL

Pasal 4

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp300000000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan prinsip pembukuan yang berlaku secara umum (Standar Akutansi Keuangan Indonesia).
- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan pembayaran pelayanan yang diberikan oleh hotel termasuk jasa penunjang.
- (3) Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah fasilitas telepon, faksimili, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika,

transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

- (4) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dokumen pendukung yang dapat dibuktikan keasliannya dan dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha.

Pasal 5

Tata cara wajib pajak hotel menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi penerimaan pembayaran adalah sebagai berikut:

- (1) Wajib pajak hotel menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
- (2) Pencatatan dilaksanakan berdasarkan urutan waktu;
- (3) Apabila wajib pajak hotel memiliki kegiatan usaha yang sama lebih dari 1 (satu) tempat usaha, pencatatan kegiatan usaha dilaksanakan secara terpisah;
- (4) Pencatatan didukung dengan dokumen yang menjadi dasar perhitungan berupa tagihan hotel dan dokumen lainnya.

Pasal 6

Dalam rangka pemeriksaan Pajak Hotel, Kepala BPKPD atau pejabat Pemeriksa Pajak Daerah yang ditunjuk, berwenang untuk melakukan pemeriksaan guna menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel.

Pasal 7

Tata Cara atau Prosedur Pemeriksaan:

1. Memeriksa tanda pelunasan pajak dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan perpajakan daerah;
2. Memeriksa buku buku, catatan dan dokumen lainnya termasuk keluaran dari komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;
3. Meminta keterangan lisan atau tertulis dari wajib pajak yang diperiksa;
4. Memasuki tempat atau ruangan yang digunakan untuk transaksi usaha dalam rangka mencocokkan dokumen administrasi yang telah diperiksa sebelumnya; dan
5. Meminta keterangan atau bukti yang diperlukan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak yang diperiksa.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak berhak;
 - a. meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan Surat Perintah Tugas dan tanda pengenalan pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta hasil laporan pemeriksaan apabila pemeriksaan telah disetujui wajib pajak; dan
 - d. meminta berita acara hasil pemeriksaan apabila pemeriksaan telah disetujui wajib pajak.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan wajib pajak mempunyai kewajiban:
 - a. memberikan keterangan yang diperlukan;
 - b. memberikan ijin kepada pemeriksa untuk memasuki ruangan kegiatan usaha wajib pajak;
 - c. memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam pemeriksaan;
 - d. menandatangani laporan hasil pemeriksaan apabila telah disetujui wajib pajak;
 - e. menandatangani berita acara laporan hasil pemeriksaan apabila telah disetujui wajib pajak; dan
 - f. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik dilaksanakan di lapangan atau di kantor sesuai waktu yang ditentukan.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan pemeriksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan surat perintah tugas dan tanda pengenalan pemeriksa;
 - b. memberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan;
 - c. mengembalikan buku-buku, catatan dan dokumen yang telah selesai diperiksa;
 - d. menandatangani Berita Acara laporan hasil pemeriksaan;
 - e. memenuhi pelaksanaan pemeriksaan baik di lapangan maupun di kantor sesuai waktu yang telah ditentukan dan;
 - f. merahasiakan informasi tentang pemeriksaan kepada pihak lain yang tidak berhak mengetahui informasi dimaksud.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan pemeriksa mempunyai hak:
 - a. meminta keterangan lisan dan atau tertulis kepada wajib pajak;
 - b. memasuki ruangan kegiatan usaha wajib pajak;
 - c. meminjam buku-buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk diperiksa;

- d. meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha wajib pajak.

BAB IV
PEMBAHASAN AKHIR PEMERIKSAAN
Pasal 10

- (1) Hasil pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak.
- (2) Pembahasan akhir pemeriksaan dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali pertemuan.
- (3) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan atau tidak menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat langsung membuat laporan akhir pemeriksaan dan menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah secara jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 25-2-2022

BUPATI SRAGEN,

ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 25-2-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 18

